

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis telah menarik kesimpulan terkait Pelaksanaan Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melakukan Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Di wilayah Hukum Polres Padang sebagai berikut:

1. Penyidik kepolisian lalu lintas Polresta Padang dapat melakukan penyitaan barang bukti pengendara berupa SIM atau STNK, dimana penyitaan tersebut merupakan bagian dari tugas penyidik. Penyitaan sebagai jaminan bagi penyidik untuk meminta pengendara mengikuti persidangan (tipiring) setelah itu barang yang disita oleh penyidik dapat dikembalikan setelah pengendara membayar denda.
2. Kendala dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas di kota Padang adalah kurangnya personil, aparat kepolisian lalu lintas, tidak pahamnya masyarakat terkait aturan berlalu lintas dan masih banyaknya pengendara yang kabur saat dilakukan Razia, sehingga dapat memicu dan menyebabkan terjadinya kemacetan ataupun kecelakaan lalu lintas.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas harus profesional jangan mencari kesalahan pengendara. Perlu memberikan edukasi pada

masyarakat bagaimana berkendara yang baik dan tegas dalam menindak pelanggar lalu lintas sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya.

2. Pemerintah terkait harus memperhatikan keselamatan pengguna kendaraan terutama di jalan dengan memperhatikan fasilitas jalan yang baik dan tidak berlobang, memasang rambu-rambu lalu lintas, lampu lalu lintas dan sebagainya.
3. Kepada pengendara diminta harus memahami dan mematuhi ketentuan peraturan berlalu lintas dan cara berkendara yang baik. Keselamatan pengendara bukan untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrianus Meliala, 2012, *Problema Reformasi Polri*, Trio Repro, Jakarta.
- Alfons Loemeu. 2005, *Penegakan Hukum Oleh Polri*. Restu Agung, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Sofyan Dan Abd Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Andi Darmanto, 2017, *Tugas Dan Kewenangan Polri (Satuan Lalulintas)*, Mizan, Bandung.
- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalian Indonesia, Jakarta.
- Hary Sangka, Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Penerbit Maju Mundur, T.Thn.
- Hma kuffal, 2007, *Penerapan Kuhap Dalam Praktek Hukum*, Uumpress, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Diindonesia*. Yogyakarta.
- L.S Putranto, 2008, "Rekayasa Lalu Lintas," Pt. Mancana Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Moh.Slamet, 2009, *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Pelaksanaan*, Sinar Grafika, Jakarta..
- Naning Ramdlon, 1990, *Disiplin Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung .

Suroso, 2015, "Tugas Dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana." Ghalia Indonesia, Jakarta.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

C. Sumber Lain

Bayu Puji Hariyanto, 2018, Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia, vol 1, Jurnal Daulat Hukum.

"bps. Padang." Padangkota bps. t.thn.
<https://Padangkota.bps.go.id/linkTabledinamis/view/id/4> (diakses Oktober 20, 2022).

Jefrimon, penyunt. puluhan pengendara mobil di tilang saat operasi zebra singgalang 2022 di batas kota Padang. 3 Oktober 2022.
<https://www.harianhaluan.com/news/pr-105003930/puluhan-pengendara-mobil-di-tilang-saat-operasi-zebra-singgalang-2022-di-batas-kota-Padang> (diakses Oktober 21, 2022).

Layanan Polri <http://www.jaksel.metro.polri.go.id>, (diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 02.27 WIB)

M.Karyadi. mengurus kejahatan pelanggaran lalu lintas. Jakarta: Dislitbank Mabes Polri, 1990.

Mengurus Kejahatan Pelanggaran Lalu Lintas. Jakarta: Dislitbang Mabes Polri, 1990.

Meliala, Adrianus. Problema Reformasi Polri. Jakarta: Trio Repro, 2012.

Problema Reformasi Polri. Jakarta: Trio Repro, 2012.

Pase, Rudolf Silaban dan Indah Malau. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." Jurnal Rectum 3, no. 1 (2021): 107.

RichardLokas About Us :

ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/2/425 (diakses Oktober 17, 2022).

Richard Lokas. "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *ejournal.unsrat*, 2013.

Rudolf Silaban, Indah Malau Pase. "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan." *Jurnal Rectum III* (2021): 107.

Suroso. Tugas dan Wewenang Polisi Lalu Lintas Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Ghalian Indonesia, 2015.

Tasaripa, Kasman. "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2 (2013).

Wawancara dengan Ade Wiranata, selaku Bamin Tilang, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 10.50 WIB

Wawancara dengan Afdhal Mursid, selaku Bamin Tilang, pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 12.08 WIB

Yanto, 2020, etika dan budaya berlalu lintas, Kementerian pendidikan dan kebudayaan, <https://ayoguruberbagi.kemdikbud.go.id/rpp/etika-dabudaya-berlalu-lintas/>.2020.

Zulkifli Amir, Tinjauan Tentang Kewenangan Polisi Dalam Melakukan
Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan',
Program Sarjana Uin Alauddin, Makassar, 2014,.